## TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD DAN DPD

#### Oleh:

TRIYONO EDY BUDHIARTO
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI



#### DASAR HUKUM

- 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
- 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
- 3. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD
- 4. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
- 5. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- 6. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM



# TATA BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



## PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD






#### PARA PIHAK

#### **PEMOHON**

- **1. Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
- 2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- **3. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian
  keanggotaan DPRA dan DPRK.
- 4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan



#### PIHAK TERKAIT

(yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon)

- 1. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan;
- **2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
- **3. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- **4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

### **OBJEK PERKARA**


Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu secara
nasional oleh KPU

yang memengaruhi

perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya calon anggota
DPR dan/atau DPRD di
suatu daerah pemilihan



## TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



\* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan



#### Keterangan:

**AP3** : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon

APBL: Akta Permohonan Belum Lengkap
BRPK: Buku Registrasi Perkara Konstitusi

**ARPK**: Akta Registrasi Perkara Konstitusi

#### **KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN**

- 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 4 rangkap
- 2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
- 3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - b.1 kewenangan Mahkamah
    - b.2 kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu;
    - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
    - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    - b.5 petitum, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon



## Lanjutan ...

- 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
- 6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- 7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.



#### PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN




#### KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Permohonan sebagai Pihak Terkait

diajukan paling lama


2 hari sebelum Pemeriksaan Pendahuluan



- 1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
- 2. Keterangan Pihak Terkait memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. Petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
- 3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
- 5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- 6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit flash disk.



## MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN



## PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)

#### SIDANG PANEL

Pemeriksaan Pendahuluan



- memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- mengesahan alat bukti Pemohon

9 Juli 2019 s.d 12 Juli 2019



#### SIDANG PANEL

Pemeriksaan Persidangan



- memeriksa permohonan Pemohon:
- memeriksa Jawaban
   Termohon, Keterangan Pihak
   Terkait, dan/atau Keterangan
   Bawaslu;
- mengesahkan alat bukti
- memeriksa alat bukti tertulis;
- mendengarkan keterangan saksi;
- mendengarkan keterangan ahli;
- memeriksa alat bukti lain;
- Memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

- membahas perkara
- mengambil putusan
- menyusun putusan

Putusan

31 Juli 2019 s.d 5 Agustus 2019 6 Agustus 2019 s.d 9 Agustus 2019

#### Keterangan:

RPH: Rapat Permusyawaratan Hakim

# TATA BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD




## PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD





### PARA PIHAK



### **OBJEK PERKARA**


Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu secara
nasional oleh KPU

yang memengaruhi

terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD



## TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU ANGGOTA DPD)



\* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan



#### Keterangan:

**AP3**: Akta Pengajuan Permohonan Pemohon

APBL: Akta Permohonan Belum Lengkap
BRPK: Buku Registrasi Perkara Konstitusi
ARPK: Akta Registrasi Perkara Konstitusi

#### **KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN**

- 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 4 rangkap
- 2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
- 3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - b.1 kewenangan Mahkamah
    - b.2 kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, penjelasan sebagai calon anggota DPD peserta Pemilu;
    - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
    - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon



## Lanjutan ...

- 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
- 6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- 7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.



#### PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN



#### KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Permohonan sebagai **Pihak Terkait** 

diajukan paling lama

2 hari sebelum Pemeriksaan Pendahuluan




disertai Keterangan Pihak Terkait

- 1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
- 2. Keterangan Pihak Terkait memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon anggota DPD Peserta Pemilu;
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. Petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
- 3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
- 5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- 6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit flash disk.



## MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN



## PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)

#### SIDANG PANEL

Pemeriksaan Pendahuluan



- memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- mengesahan alat bukti Pemohon

9 Juli 2019 s.d 12 Juli 2019



#### SIDANG PANEL

Pemeriksaan Persidangan



- memeriksa permohonan Pemohon:
- memeriksa Jawaban
   Termohon, Keterangan Pihak
   Terkait, dan/atau Keterangan
   Bawaslu;
- mengesahkan alat bukti
- memeriksa alat bukti tertulis;
- mendengarkan keterangan saksi;
- mendengarkan keterangan ahli;
- memeriksa alat bukti lain;
- Memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

- membahas perkara
- mengambil putusan
- menyusun putusan

Putusan

31 Juli 2019 s.d 5 Agustus 2019 6 Agustus 2019 s.d 9 Agustus 2019

#### Keterangan:

RPH: Rapat Permusyawaratan Hakim

# TATA BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN




## PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN





### PARA PIHAK



#### PIHAK TERKAIT

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon



**PEMOHON** 

Pasangan Calon Presiden

dan Wakil Presiden

#### **OBJEK PERKARA**

Penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU

yang memengaruhi

- pasangan calon
   Presiden dan Wakil
   Presiden yang berhak
   mengikuti putaran
   kedua Pemilu Presiden
   dan Wakil Presiden;
   atau
- terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden



## TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)



BRPK: Buku Registrasi Perkara Konstitusi **ARPK**: Akta Registrasi Perkara Konstitusi

#### **KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN**

- 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 12 rangkap
- 2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
- 3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - b.1 kewenangan Mahkamah
    - b.2 kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, penjelasan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;
    - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
    - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon



## Lanjutan ...

- 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 12 rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
- 6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- 7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.



#### PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN



#### **KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

Permohonan sebagai **Pihak Terkait** 

diajukan paling lama

2 hari sebelum Pemeriksaan Pendahuluan




disertai Keterangan Pihak Terkait

- 1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 12 rangkap
- 2. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
  - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu;
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. Petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan <u>hasil penghitungan perolehan suara</u> Pemilu telah benar
- 3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
- 5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- 6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.



### MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN



## PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)

#### SIDANG PLENO

Pemeriksaan Pendahuluan



- memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- mengesahan alat bukti Pemohon

14 Juni 2019



#### SIDANG PLENO

Pemeriksaan Persidangan



- memeriksa permohonan Pemohon:
- memeriksa Jawaban
   Termohon, Keterangan Pihak
   Terkait, dan/atau Keterangan
   Bawaslu;
- mengesahkan alat bukti
- memeriksa alat bukti tertulis;
- mendengarkan keterangan saksi;
- mendengarkan keterangan ahli;
- memeriksa alat bukti lain;
- Memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

- membahas perkara
- mengambil putusan
- menyusun putusan

Putusan

28 Juni 2019

24 Juni 2019 s.d 27 Juni 2019

#### Keterangan:

RPH: Rapat Permusyawaratan Hakim

# SEKIAN TERIKASIH

